

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

**PENERIMAAN DAERAH DARI SUMBANGAN
PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan Daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha Pendapatan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan upaya-upaya dan usaha-usaha tersebut diperlukan peran serta secara aktif pihak ketiga dalam meningkatkan sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan;

c. bahwa berhubungan dengan itu maka dianggap perlu menetapkan Peraturan daerah Kota Kupang tentang Penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Per Undang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1999 tentang Persiapan dan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENERIMAAN DAERAH DARI SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
- b. Walikota adalah Walikota Kupang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- d. Pihak ketiga adalah orang atau Badan Hukum baik yang menerima Jasa dari Pemerintah maupun yang tidak menerima dari Pemerintah.
- e. Sumbangan dari Pihak Ketiga adalah sesuatu pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara jujur dan ikhlas, tidak mengikat perolehannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Kupang.

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemebrian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang seerupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Penerimaan Daerah Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada DPRD.

- (4) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajibannya terhadap Negara dan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III TAT CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 3

- (1) Tata cara Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pengelolaan Sumbangan dari Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumbangan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan itu dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan pada pos lain-lain pendapatan.
 - b. Sumbangan dalam bentuk barang dicantumkan dalam daftar inventaris barang dan kekayaan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Sumbangan dari Pihak Ketiga yang telah diterima Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dianggap telah diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 2 Pebruari 2000

WALIKOTA KUPANG

Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 3 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap & ttd

DRS. NITHANEL NOMESEOH
PEMBINA
NIP. 010 058 22

www.dpp.depukumham.go.id

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 43